

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisa pembagian warisan untuk ahli waris cacat mental di Desa Mantingan kecamatan Tahunan Jepara maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembagian warisan ahli waris cacat mental di Desa Mantingan sebagaimana yang diatur oleh hukum Islam jarang dipakai di Desa Mantingan termasuk untuk pembagian warisan bagi penyandang cacat mental. Karena pembagian warisan tersebut dilakukan secara musyawarah dan wasiat langsung dari pewarisnya. Adapun saksi untuk pembagian warisan tersebut yaitu dari perangkat Desa Mantingan. Ahli waris cacat mental tidak serta merta kehilangan haknya. Proses pembagian warisan untuk ahli wais cacat mental di Desa Mantingan yaitu dengan adanya seorang pengampu untuk menjaga dan mengelola harta warisan ahli waris cacat mental.
2. Tinjauan hukum waris Islam terhadap pembagian harta waris cacat mental yang ada di Desa Mantingan mempunyai kesesuaian yaitu dari sebab mendapatkan warisan yakni didahului dengan meninggalnya seseorang dan setelah semua hak-haknya terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pembagian warisan yang telah terjadi di Desa mantingan. Selain itu mengenai sebab-sebab mewarisi, yaitu hubungan kekerabatan yang meliputi leluhur, keturunan dan saudara. Pembagian warisan di Desa Mantingan sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu

keturunan dapat menjadi sebab mewarisi meskipun ahli waris tersebut menderita cacat mental. Dalam pembagian warisan ahli waris cacat mental di Desa Mantingan yaitu dengan adanya pengampu yang mengelola harta warisanya, hal ini juga sesuai dengan Hukum Islam. Pembagian warisan tersebut tidak dibagi menggunakan pola dua banding satu antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan hukum Islam. Akan tetapi harta waris dibagi menggunakan sistem musyawarah keluarga. Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai jumlah bagian ahli waris yang cacat mental atau gila. Artinya Islam tidak membedakan antara orang yang sehat dan juga orang yang cacat. Karena pada dasarnya mereka adalah sama-sama manusia yang mempunyai hak yang sama.

B. Saran

1. Dalam hal pengampuan untuk seorang cacat mental di Desa Mantingan hendaknya diajukan ke pengadilan agama, karna adanya surat pengampuan dapat menjaga hak pengampun dan juga yang terampu.
2. Kepada yang bertindak sebagai wali atau pengampu agar dapat menjaga amanah atau kepercayaan atas hak dari terampu yang di tanggungnya.